



TATA TERTIB **RAPAT UMUM PEMEGANG** **SAHAM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya ("RUPS Lainnya").
(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 11 ayat 1)
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
RUPS Lainnya dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 11 ayat 2 & 3)
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan rapat :
 - a. Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,
 - b. Usulan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Usulan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
 - d. Agenda lain sepanjang agenda tersebut diajukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.**(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 11 ayat 7)**
4. Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.
(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 11 ayat 8)



RULES of ORDER **GENERAL MEETING OF** **SHAREHOLDERS**

1. *The General Shareholders 'Meeting ("GMS") consists of the Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") and Other General Shareholders' Meeting ("Other GMS").*
(Company's Articles of Association - Article 11 paragraph 1)
2. *The Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the fiscal year ends.*
Other GMS can be held at any time based on the need for the interests of the Company.
(Company's Articles of Association - Article 11 paragraphs 2 & 3)
3. *In the Annual GMS the Board of Directors submits the following matters to obtain approval and / or ratification of the meeting:*
 - a. *The Annual Report, including the Annual Financial Report that has been audited by a public accounting firm, as well as the Board of Commissioners' supervisory duty report,*
 - b. *Proposed use of the Company's profits.*
 - c. *Proposed appointment of a Public Accountant registered with the Financial Services Authority ("OJK").*
 - d. *Other agenda as long as the agenda is proposed in accordance with the Company's Articles of Association.***(Company's Articles of Association - Article 11 paragraph 7)**
4. *Approval of the Annual Report by the Annual General Meeting of Shareholders means the full repayment and release of responsibility for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the past book year, insofar as these actions are reflected in the Annual Report except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.*
(Company's Articles of Association - Article 11 paragraph 8)

5. *RUPS* wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia di tempat :
 - a. tempat kedudukan Perseroan,
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, atau
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 12 ayat 1 & 3)

6. Hak-hak Pemegang Saham:
 - a. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri *RUPS*.
 - b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain, atau oleh pihak ketiga dengan surat kuasa, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam *RUPS*, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - d. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam *RUPS* adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan *RUPS* dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - e. Pada saat pelaksanaan *RUPS*, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara *RUPS* dan bahan yang berkaitan dengan mata acara *RUPS* sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 12 ayat 15).

7. Pada saat pelaksanaan *RUPS*, Pimpinan rapat berhak meminta kepada Pemegang Saham untuk memperlihatkan surat sahamnya, dan atau memperlihatkan surat kuasanya.
8. Pada saat pelaksanaan *RUPS*, para Pemegang Saham berhak untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara *RUPS*, dengan cara yang ditentukan oleh Pimpinan rapat.

5. *RUPS* must be held in the territory of the Republic of Indonesia where:
 - a. place of dominance of the Corporation,
 - b. the place where the Company conducts its main business activities, or
 - c. the provincial capital where the domicile or place of the Company's main business activities, or
 - d. the province of domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

(Company's Articles of Association - Article 12 paragraphs 1 & 3)

6. Shareholder Rights:
 - a. Shareholders, both alone and represented based on power of attorney, are entitled to attend the GMS.
 - b. Shareholders can be represented by other shareholders, or by third parties with power of attorney, with due observance of applicable laws and regulations.
 - c. In the GMS, each share gives the owner the right to issue 1 (one) vote.
 - d. Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders List 1 (one) working day prior to the date of the GMS Invitation, taking into account the applicable laws and regulations and the Stock Exchange provisions in which the Company's shares are listed.
 - e. At the time of the GMS, Shareholders are entitled to obtain information on the agenda of the GMS and materials related to the agenda of the GMS as long as it does not conflict with the interests of the Company.

(Company's Articles of Association - Article 12 paragraph 15).

7. At the time of the General Meeting of Shareholders, the Chairperson of the meeting has the right to ask the Shareholders to show their shares, and or to show their power of attorney.
8. At the time of the General Meeting of Shareholders, Shareholders have the right to ask questions related to the agenda of the General Meeting of Shareholders, in a manner determined by the Chairperson of the meeting.

9. *RUPS* dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka *RUPS* dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka *RUPS* dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam *RUPS* yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 13 ayat 1, 2, 3)

10. Keputusan *RUPS* dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui Pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat.

(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 14 ayat 1)

11. *RUPS* dengan mata acara *RUPS Tahunan* dan mata acara perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan *RUPS* adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam *RUPS*.

(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 14 ayat 2.1)

12. *RUPS* untuk mata acara perubahan anggaran dasar dan mata acara lain yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan *RUPS* adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam *RUPS*.

(Anggaran Dasar Perseroan: Pasal 14 ayat 2.2)

9. *The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*

In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the GMS is chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.

In the event that all members of the Board of Commissioners or Directors are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by one of the Shareholders of the Company present at the GMS appointed from and by the meeting participants.

(Company's Articles of Association - Article 13 paragraphs 1, 2, 3)

10. *RUPS decisions can be taken based on deliberation to reach consensus, and by fulfilling the provisions in the Company's Articles of Association. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken through a vote. Decision making through voting must be done by taking into account the provisions of the attendance quorum and meeting quorum.*

(Articles of Association of the Company - Article 14 paragraph 1)

11. *GMS with the agenda of the Annual GMS and amendments to the articles of association which do not require the approval of the Minister of Law and Human Rights can be held if attended or represented by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights legal that has been issued by the Company, and the resolution of the GMS is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of all votes with voting rights present at the GMS.*

(Company's Articles of Association - Article 14 paragraph 2.1)

12. *GMS for amendments to articles of association and other agenda items requiring approval from the Minister of Law and Human Rights can be held if attended or represented by shareholders representing $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights, and a GMS decision is valid if approved by more than $\frac{2}{3}$ of all shares with voting rights present at the GMS.*

(Company's Articles of Association - Article 14 paragraph 2.2)

13. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam *RUPS* namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 14 ayat 2.5).
14. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham
(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 14 ayat 2.8)
15. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain.
(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 14 ayat 2.9)
16. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam *RUPS* dibuat Risalah *RUPS* yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam *RUPS*, kecuali apabila Risalah *RUPS* ini dibuat oleh Notaris. Perseroan juga wajib membuat Ringkasan Risalah *RUPS*.
(Anggaran Dasar Perseroan - Pasal 14 ayat 3 & 4).

-0-

- 13. Shareholders of shares with valid voting rights that are present at the GMS but do not vote (abstain) are considered to issue the same votes as the majority vote of the shareholders who vote.
(Company's Articles of Association - Article 14 paragraph 2.5)*
- 14. In voting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are prohibited from acting as proxy from shareholders
(Articles of Association of the Company - Article 14 paragraph 2.8)*
- 15. Voting is done verbally, except if the Chairperson of the meeting determines otherwise.
(Company's Articles of Association - Article 14 paragraph 2.9)*
- 16. Of all matters discussed and decided at the GMS, a GMS Minutes shall be made for ratification signed by the Chairperson of the meeting and at least one Shareholder or Shareholder's attorney appointed by and from those present at the GMS, except if the Minutes of the GMS are drawn up by a Notary.
The Company is also required to make a GMS Summary Minutes.
(Company's Articles of Association - Article 14 paragraph 3 & 4)*

-0-